

**IMPLEMENTASI BANTUAN KEUANGAN PROGRAM
BADAN USAHA JEJAMA BERKEMBANG
DI KABUPATEN PESAWARAN**

SKRIPSI

Oleh

Shela Pratika Sari



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ASSISTANCE JEJAMA BUSINESS ENTITY DEVELOPMENT PROGRAM IN PESAWARAN DISTRICT

by

SHELA PRATIKA SARI

Changes to the Regulation of the Regent of Pesawaran Regency No. 16 of 2021 to become Regent Regulation No. 31 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Financial Assistance for the Jejama Developing Business Entity Program to Village Governments in Pesawaran Regency as well as changing the amount of funds issued as aid funds for the bachelor program. funds that were originally Rp. 200,000,000 per village to Rp. 100,000,000 per village. This was the beginning of the process of implementing the bachelor program policy which was delayed. This study intends to see how the implementation of the financial assistance policy for the growing business entity program is. This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques in this study were conducted by interview and documentation methods. This study uses the implementation model theory of Van Meter and Van Horn with indicators; size and objectives of the policy, resources, implementing agents, communication between implementing agencies, dispositions or attitudes of implementers, socio-economic and political environment. The results of the study show that the implementation of the financial assistance policy for the growing business entity program in Pesawaran Regency has been carried out well, where all the implementation indicator factors have been carried out. However, there are several obstacles that exist in the process of implementing the financial assistance program policy for developing small business entities, the delay in the disbursement process.

Key Words: Policy Implementation, Bujang

ABSTRAK

IMPLEMENTASI BANTUAN KEUANGAN PROGRAM BADAN USAHA JEJAMA BERKEMBANG DI KABUPATEN PESAWARAN

oleh

SHELA PRATIKA SARI

Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran No 16 Tahun 2021 menjadi Peraturan Bupati No.31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran sekaligus merubah besaran dana yang dikeluarkan sebagai dana bantuan pada program bujang. dana yang semula Rp.200.000.000 per desa menjadi Rp.100.000.000 per desa. Hal ini menjadi awal proses implementasi kebijakan program bujang ini sempat tertunda. Penulisan ini bermaksud untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan bantuan keuangan program badan usaha jejama berkembang tersebut. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data pada penulisan ini dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penulisan ini menggunakan teori model implementasi dari Van Meter dan Van Horn dengan indikator; ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, agen pelaksana, komunikasi antar badan pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik. Hasil penulisan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan keuangan program badan usaha jejama berkembang di Kabupaten Pesawaran sudah terlaksana dengan baik, dimana seluruh faktor indikator implemementasi sudah dijalankan. Namun, ada beberapa kendala yang ada dalam proses pelaksanaan kebijakan program bantuan keuangan badan usaha jejama berkembang, terlambatnya proses pencairan yang mengakibatkan pelaporan terhambat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BUJANG

**IMPLEMENTASI BANTUAN KEUANGAN PROGRAM
BADAN USAHA JEJAMA BERKEMBANG
DI KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh

Shela Pratika Sari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI BANTUAN KEUANGAN PROGRAM BADAN USAHA JEJAMA BERKEMBANG DI KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : **Shela Pratika Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1616021043**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

R. Sigit Krisbintoro

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



.....

Penguji : **Dr. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **05 Juni 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Shela Pratika Sari
NPM.1616021043

Catatan :
Pernyataan ini diletakan pada halaman setelah Abstrak

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Shela Pratika Sari dilahirkan pada tanggal 15 November 1998 di Bandar Lampung. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Yosie Umayah dan Ibu Ismaini. Jenjang pendidikan penulis mulai pada tahun 2003 di TK Kemala Bhayangkari, selanjutnya pada tahun 2004 penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 4 Lawang Kidul selama enam tahun. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Lawang Kidul selesai pada tahun 2013, untuk selanjutnya menyelesaikan masa pendidikan sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Muara Enim di tahun 2016, dan ditahun yang sama melalui jalur SBMPTN penulis berhasil terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama kuliah, penulis pernah bergabung di unit kegiatan mahasiswa lingkup jurusan dan universitas seperti Komunitas Integritas Unila (KOIN), dan juga aktif berproses sebagai anggota di Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah Jurusan Ilmu Pemerintahan selama tahun 2017-2019.

Kemudian saat menyelesaikan mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) di tahun 2019, penulis berkesempatan melakukan pengabdian di wilayah Pakuan Ratu, tepatnya di Desa Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, dan ditahun yang sama penulis menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor DPRD Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.”

(Q.S An-Nahl: 78)

"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

(Q.S Al-Baqarah: 153)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S Al-Baqarah: 286)

"Kelemahan terbesar kita terletak pada menyerah. Cara paling pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi."

(Thomas A. Edison)

“tidak masalah seberapa lambat kau berjalan asalkan kau tidak berhenti”

(Confucius)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'amin, terima kasih ya Allah telah engkau ridhoi segala ikhtiar hamba-Mu hingga skripsi ini dapat terselesaikan

Teriring Sholat beserta salam teruntuk Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir Kelak

Tulisan ini kupersembahkan untuk:

Sosok luar biasa yaitu kedua orang tua tercinta

Yosie Umayah dan Ismaini

Jika ada kata melebihi terima kasih yang dapat menggambarkan betapa bersyukur penulis dapat tumbuh dan besar dari dua sosok luar biasa ini, maka dapat penulis persembahkan untuk ayah dan umi yang telah mendidik, merawat dan memberikan segalanya untuk. Terima kasih ayah, umi untuk seluruh doa yang dipanjatkan dan semua perjuangan kalian untuk kami anak-anak

Teruntuk kedua adikku tersayang

M Zacky Umayah dan Alamasgary Ramadhan

Kedua adikku yang tanpa mereka sadari adalah sosok yang sangat menguatkan penulis untuk menjalani setiap langkah yang dilakukan. Terima kasih untuk kehadirannya dan segala bantuan yang kalian berikan.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung selesainya tulisan ini, semoga semua kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almometer Tercinta Univesitas Lampung

SANWACANA



Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul *“Implementasi Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang di Kabupaten Pesawaran”*. Sholawat beriring salam dikirimkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW sang suri tauladan yang telah membawa umat manusia keluar dari alam kegelapan merasakan peradaban dengan ilmu yang berlimpah.

Tulisan ini merupakan karya ilmiah yang ditujukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak terlibat dalam memberikan bimbingan, bantuan, dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dengan segala kebaikan yang menutupi kekurangan penulis akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Budi Harjo, S.Sos. M.IP., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, nasihat, saran, motivasi, serta dukungan dan semangat yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih penulis ucapkan untuk bapak yang selalu menanyakan progres tulisan ini dan mengingatkan penulis untuk

segera menyelesaikannya. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik didunia maupun di akhirat kelak.

4. Bapak Denden Kurnia Drajat, M.Si., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, nasihat, saran, motivatis serta dukungan dan semangat yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih penulis ucapkan untuk bapak yang selalu menanyakan progres tulisan ini dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikannya. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik didunia maupun di akhirat kelak.
5. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu jasa yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi bagian dari jurusan ini. Terima kasih banyak atas ilmu dan segala kebaikannya semoga Allah SWT selalu mencurahkan berkah untuk bapak dan ibu baik di dunia maupun di akhirat kelak.
6. Segenap informan. Bapak Eko Maristiawan, S.IP., M.IP, Bapak Eri Pribadi Putra, S.E dan Bapak Agus Ramadhan, S.E., M.M (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran) Ibu Rafelia Monalisa, S.P (Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran) telah bersedia memberikan data, bantuan dan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua Orang Tua Penulis, untuk umi dan ayah terimakasih atas dukungan moral dan materi untuk penulis. Terimakasih atas kesabarannya dalam menunggu terselesainya studi penulis. Mohon maaf penulis tidak dapat menyelesaikan proses belajarnya dengan tepat waktu, terimakasih sudah membesarkan penulis dengan baik dengan segala kekurangan yang penulis miliki. Sehat sehat terus untuk umi dan ayah. Terimakasih banyak dan penulis sangat menyayangi dan mencitai umi ayah.
8. Untuk kedua adikku, zacky dan gary terimakasih telah menjadi adik dari penulis, semoga selalu diberikan sehat, sukses pendidikan dan karirnya semoga menjadi anak yang sholeh dan terus menjaga satu sama lain
9. Teruntuk sahabatku, Sindi Kapury Anggerani, Annisa Dwifani Arfi, Regita

Meirendra Putri, Mia Oktividha Andriani, terimakasih telah menjadi bagian dari kehidupan perkuliahan penulis hingga saat ini, untuk waktu dan dukungan yang diberikan kepada penulis, untuk segala hal yang telah direpotkan, penulis ucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi tetap terjaga. semoga sukses untuk karir dan kehidupannya.

10. Untuk sahabatku, Mutia Indah Kinanti, Ulviah Martiah Sari, Rizki Afrianti, Rizka Afrilia Terimakasih telah menjadi sahabat dan bagian dari kehidupan penulis. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang terus menerus diberikan kepada penulis agar dapat menyelesaikan studinya. Untuk segala hal yang telah diberikan kepada penulis, penulis ucapkan terimakasih banyak.
11. Untuk teman AJINOMOTO, Hikmawan, Deni, Nico, Angger, Panji, Nana terimakasih untuk tawa, canda, dan cerita selama perkuliahan. Sukses terus untuk kalian semua.
12. Untuk Sri Dewi Utami dan Ayu Karina, terimakasih telah menjadi bagian dari kenangan penulis semasa kuliah. Terimakasih untuk dukungannya dan semangat yang diberikan penulis. Sukses terus untuk kalian.
13. Keluarga Besar Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah Jurusan Ilmu Pemerintahan, Komunitas Integritas (KOIN) Universitas Lampung, terimakasih untuk waktu, pengalaman, cerita dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
14. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2016, terimakasih sudah menjadi bagian penting dari perkuliahan penulis dan memberikan dukungan serta membantu penulis dalam perkuliahan.
15. Yang terakhir, untuk diriku. Shela, terimakasih untuk pencapaian terakhirnya. selamat sudah berhasil menyelesaikan proses studinya. terimakasih untuk segala yang telah dijalankan, kamu hebat untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Ditunggu pencapaian selanjutnya, semoga sukses karir dan kehidupannya.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023
Penulis

Shela Pratika Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan Publik	10
2.2 Proses Tahapan Kebijakan Publik.....	12
2.3 Implementasi Kebijakan	13
2.3.1. Unsur-unsur Impelementasi	14
2.3.2. Teori Implementasi Kebijakan.....	15
2.4 Program Badan Usaha Jejama Berkembang	22
2.5 Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penulisan.....	26
3.2 Lokasi Penulisan	27
3.3 Sumber Data.....	27
3.4 Penentuan Informan	28
3.5 Fokus Penelitian.....	29

3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7	Teknik Analisis Data.....	32
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		
4.1	Kabupaten Pesawaran	49
4.1.1.	Sejarah Kabupaten Pesawaran	34
4.1.2.	Lambang Kabupaten Pesawaran	39
4.1.3.	Wilayah Geografi Kabupaten Pesawaran	42
4.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran....	44
V. HASIL DAN PEMBAHASAN		
5.1	Hasil Penulisan Implementasi Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang di Kabupaten Pesawaran.....	47
5.1.1.	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	50
5.1.2.	Sumber Daya.....	54
5.1.3.	Agen Pelaksana	59
5.1.4.	Komunikasi Antar Badan Pelaksana.....	61
5.1.5.	Disposisi atau Sikap Para Pelaksana.....	63
5.1.6.	Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik	67
VI. SIMPULAN DAN SARAN		
6.1	Simpulan.....	70
6.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN.....		74

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	6
2. Informan Penelitian	8
3. Data Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran	8
4. Data Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pesawaran	43
5. Desa Penerima Bantuan Keuangan Bujang	52
6. Tim Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Program bujang	55
7. Kegiatan Implementasi Bantuan Keuangan Program Bujang	58
8. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Agen Pelaksana Bujang.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.....	22
2. Skema Kerangka Pikir	25
3. Lambang Daerah Pesawaran.....	42
4. Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran	46

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota merupakan salah satu unsur reformasi total. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2002) bahwa otonomi dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrisasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia

Pemerintahan Desa sebagai subsistem dari sistem pemerintahan Indonesia juga tidak lepas dari kewenangan yang diberikan yakni otonomi Desa yang di arahkan pada penguatan dan pengelolaan potensi lokal serta memberi ruang pada prakarsa-prakarsa lokal menuju kemandirian Desa. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan. Namun Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 ini secara garis besar masih terlalu umum mengatur tentang desa, akibatnya pengelolaan desa menjadi lamban karena harus menunggu peraturan pemerintah di atasnya. Oleh karenanya maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pamungkas, 2019).

Otonomi desa memberi peluang serta partisipasi aktif kepada masyarakat dari lembaga-lembaga baik sosial maupun lembaga adat untuk turut serta dalam proses pembangunan. Pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak banyak artinya apabila tidak didukung dengan pembiayaan sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi yang dijalankan/ *money follow function* (Wasistiono, 2003). Oleh sebab itu, perlu adanya desentralisasi keuangan. Dorongan desentralisasi keuangan di tingkat desa yang banyak diperdebatkan dapat dimaknai sebagai momentum untuk menata keuangan yang ada di daerah terkhusus desa.

Menurut Nurjuha (2009) dalam Mentari Yosephen Sijabat (2014) dalam melaksanakan pembangunan daerah, masalah keuangan merupakan masalah pokok pemerintah dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah, aspek pengelolaan keuangan daerah menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah. Menurut Halim (2009), dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah *self supporting* di dalam bidang keuangan. Artinya, daerah dalam skala desa pun harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya.

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2004 tentang Desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan peranannya dalam mengatur dan mengurus warganya. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Desa membutuhkan keuangan yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Selama ini, Pembangunan Desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, Pemerintah Pusat mengarahkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 212, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 68. Dalam kedua peraturan di atas, pada dasarnya pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten untuk dapat memberikan bantuan keuangan kepada Desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah perdesaan. Pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu kabupaten yang memberikan bantuan keuangan kepada desa melalui program kerja Bupati yakni Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu daerah otonom baru di Provinsi Lampung telah melakukan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dalam bentuk kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah Desa dan Kelurahan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran. Badan Usaha Jejama Berkembang yang selanjutnya disingkat Bujang adalah kebijakan yang di inisiasi Pemerintah

Kabupaten Pesawaran sebagai program unggulan dalam rangka mewujudkan Desa mandiri dan Desa digital. Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai program yang ditekankan untuk menjadikan desa mandiri dengan mengelola potensi desa, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Bantuan Keuangan Badan usaha jejama berkembang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per masing-masing Desa untuk membantu permodalan usaha melalui BUMDes . BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (sosial institution) dan komersial (commercial institutions) dalam meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Dengan rincian untuk sebagai penyertaan modal dari Pemerintah Desa kepada BUMDes , dan sebagai unit usaha yang menunjang Desa Digital Desa Wisata (Dedi Dewi).

Badan Usaha Jejama Berkembang (Bujang) merupakan salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Kebijakan publik adalah “*is whatever government choose to do or not to do*” atau yang berarti “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. adapun proses tahapan dalam kebijakan publik terdiri dari tahap perumusan kebijakan, penyusunan agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan hingga evaluasi kebijakan. Pada tulisan ini penulis tertarik dalam proses implementasi kebijakan Badan Usaha Jejama Berkembang (Bujang) yang merupakan Kebijakan Publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran guna membantu perekonomian desa melalui BUMDes .

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program agar dapat terlaksana. Implementasi pada sisi lain merupakan

fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Winarno, 2007). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pesawaran maupun stakeholder terkait perlu bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan program Badan Usaha Jejama Berkembang (Bujang).

Adapun permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui proses implementasi program bujang ini yakni;

1. Ditemukan adanya perubahan peraturan bupati yang semula Peraturan Bupati No 16 Tahun 2021 menjadi Peraturan No 31 Tahun 2021, adapun perubahan isi undang-undang tersebut ada pada perubahan bantuan dana yang digunakan yang semula Rp 2.200.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp 1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)
2. Ditemukannya fakta bahwa hasil evaluasi kebijakan serupa yakni Program yang diluncurkan pemerintah daerah di perodesasi pertama kepemimpinan Bupati Dendi Ramadhona yaitu program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS), dalam pelaksanaannya terbilang belum efektif dan masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, belum efektifnya program gadis ini karena lemahnya penguatan kelembagaan dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes , serta rendahnya aksesibilitas dan tindakan, juga mengakibatkan rendahnya peningkatan usaha, peningkatan pendapatan dan masyarakat.

Melihat bahwa ada permasalahan terkait program bujang ini penulis tertarik untuk mengetahui proses tahapan dalam pelaksanaan program bujang ini yakni tahap implementasi.

Penulis menemukan beberapa penulisan terdahulu yang relevan dengan penulisan yang penulis lakukan saat ini. Berikut ini adalah penulisan terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Topik
1	Deddy Mulyadi (2019)	Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung	Penulisan ini digunakan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung
2.	Rapinorrahman (2013)	Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.	Penulisan ini digunakan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
3	Dendy Ramadhona Kaligis, Wirman Syafri & Mansur Achmad (2021)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) Di Kabupaten Pesawaran	Penulisan ini digunakan untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) Di Kabupaten Pesawaran

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2022

Penulisan dari Deddy Mulyadi (2019) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung. Hasil penulisan ini adalah implementasi kebijakan bantuan keuangan akan tidak optimal dipengaruhi oleh sering terjadinya pergantian perangkat desa yang diikuti dengan perubahan perangkat desa baru yang belum memiliki pengalaman kerja yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan dan tugas lainnya. Sejalan dengan penulisan Penulisan Rapinorrahman (2013) berjudul Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan belum berjalan dengan seharusnya dipengaruhi oleh tidak memiliki arah tujuan dari kebijakan. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan, maka suatu produk kebijakan harus memuat bagaimana cara agar tujuan kebijakan tersebut tercapai.

Perbedaan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya adalah penulisan sebelumnya membahas mengenai implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilihat dari sudut pandang pengelolaan di desa. Sedangkan penulisan ini menganalisis bagaimana implementasi kebijakan dari sudut pandang pembuat kebijakan, dengan kata lain terkait proses implementasi program Badan Usaha Jejama Berkembang (Bujang) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka mewujudkan Desa Mandiri dan Desa Wisata.

Penulisan lainnya dari Dendy Ramadhona Kaligis, Wirman Syafri & Mansur Achmad (2021) berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) Di Kabupaten Pesawaran. Hasil penulisan menunjukkan bahwa program yang digagas Pemerintah Kabupaten Pesawaran masih terhambat dikarenakan kurangnya penguatan kelembagaan dan rendahnya kapasitas sumberdaya manusia pengurus BUMDes a, serta rendahnya aksesibilitas dan tindakan, menjadikan juga terjadi rendahnya perbaikan akan usaha, pendapatan dan perbaikan masyarakat. Perbedaan ini dengan penulisan dari Dendy Ramadhona Kaligis dkk terletak pada program atau kebijakan yang dibuat. Penulisan Kaligis dkk membahas program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) diluncurkan pemerintah daerah di perodesasi pertama kepemimpinan Bupati Dendi Ramadhona dan ternyata masih banyak kendala dalam implementasinya. Penulisan ini membahas periode kedua, yaitu implementasi program Badan Usaha Jejama Berkembang (Bujang).

Penulisan ini fokus untuk menganalisis terkait implementasi kebijakan bantuan keuangan melalui program Badan Usaha Jejama Berkembang (Bujang) dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 31 Tahun 2021 sebagai bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penulisan ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa keberhasilan imlementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai variabel yaitu: Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber

Daya, Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah ini adalah bagaimana implementasi bantuan keuangan program badan usaha jejama berkembang di Kabupaten Pesawaran?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulisan untuk mengetahui: implementasi bantuan keuangan program badan usaha jejama berkembang di Kabupaten Pesawaran

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan diharapkan dapat menambah serta memberikan kontribusi pada lingkup konsentrasi ilmu pemerintahan terkait implementasi kebijakan bantuan keuangan melalui program Badan Usaha Jejama Berkembang (Bujang).

2. Manfaat Praktis

1. Manfaat untuk penulis adalah menambah ilmu pengetahuan tentang kebijakan khususnya dalam hal implementasi kebijakan yang penerapannya secara nyata dari mata kuliah kebijakan publik dan analisis kebijakan publik.

2. manfaat untuk pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mengetahui capaian pemerintah dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan program Bujang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Secara Umum kebijakan publik adalah berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, baik secara intitusional maupun perorangan. Kebijakan tersebut dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga kebijakan tersebut disebut kebijakan publik. Studi kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari induk studinya, yaitu ilmu politik. Kajian awal tentang kebijakan publik merupakan bagian dari kajian mendalam tentang hubungan negara (pemerintah) dengan warga negaranya. Oleha karena itu, studi kebijakan publik diharapkan dapat mengungkap jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan publik yang dihadapi oleh pembuat kebijakan, yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Kebijakan publik merupakan jalan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk mencapai masalah atau persoalan. Kebijakan publik banyak didefinisikan oleh berbagai ahli. Anderson dalam Winarno (2012) menyebutkan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Menurut Anderson, konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yaitu:

1. Pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlihat di dalam sistem politik.

2. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya suatu keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya.
3. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur kebutuhan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
4. Keempat, kebijakan publik dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu.

Senada dengan Thomas R Dye dalam Subarsono (2012) yang mendefinisikan kebijakan negara sebagai “*is whatever governemnt choose to do or not to do* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)”. Definisi kebijakan publik dari Thomas R Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah. Menurut James E Anderson, seperti dikutip oleh Wahab merumuskan kebijakan publik sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. (Wahab, 2002)

Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat atau untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kebijakan publik dibuat untuk pemecahan sebuah masalah publik, kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik

untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Dalam bukunya, Dunn (2003) juga menjelaskan bahwa umumnya pemecahan masalah diidentifikasi dari masalah (definisi), peramalan (prediksi), rekomendasi (preskripsi), pemantauan (deskripsi) dan evaluasi. Secara umum juga kebijakan publik terdiri dari tahap perumusan (formulasi) kebijakan, implementasi dan evaluasi.

2.2. Proses Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Budi Winarno, 2007: 32–34):

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian

program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para *mobiliasor* atau para aparat yang berkepentingan.

Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Pengertian Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005). Perumusan lebih rinci mengenai kebijakan sebagaimana dikutip oleh Winarno bahwa implementasi kebijakan adalah; Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi- konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat/ tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun implementasi kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. (Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, 2007).

2.3.1 Unsur-Unsur Implementasi

Berdasarkan penelitian dari Mohammad Wahyuddin. (Judul Skripsi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Tahun 2012, Universitas Hasanuddin Semarang) dalam Tachjan (2006:28) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:

1. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, pergerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

3. Target Group Atau Kelompok Sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

2.3.2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan berdasarkan *Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)*. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation (1975)*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik,

pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang adadi level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlaluideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi atau sikap para pelaksana (*implementors*).Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1975)

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak hal yang menjadi sumber daya utama suatu faktor. Pada faktor implementasi kebijakan ini ,manusia

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana diketahui sumber daya finansial merupakan Sumber Daya yang berorientasi uang/dana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri dari atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Organ Pelaksana

Pada agen pelaksana pusat perhatian meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

a. *Standard Operating Procedures (SOP)*.

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

b. *Fragmentasi*.

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

4. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, maka menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan yakni tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Informasi yang diperoleh disini harus akurat dan berdasarkan sumber yang pasti. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi peluang perintah tersebut diteruskan secara tepat dan benar.

Dalam komunikasi dibutuhkan perintah yang akurat dan jelas. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka akan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, maka nantinya pelaksana kebijakan akan menemukan kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara

akurat dan konsisten (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dan hingga batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas


terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi Kebijakan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

terakhir, perlu diperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Keikut campuran lingkungan eksternal dalam faktor juga mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan itu. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif agar implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Sumber: Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, 1991:66.

Gambar 1. Model Implementasi Van Meter And Van Horn

2.4. Program Badan Usaha Jejama Berkembang

Badan usaha jejama berkembang yang selanjutnya disingkat bujang adalah kebijakan yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai program unggulan dalam rangka mewujudkan desa mandiri. Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dasar pelaksanaan program ini tertuang pada Peraturan Bupati No 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang Di Kabupaten Pesawaran. Sasaran bantuan keuangan Bujang adalah pemerintah desa di Kabupaten Pesawaran yang memenuhi kriteria. kriteria yang dapat diberikan bantuan keuangan bujang adalah:

- a. Memiliki administrasi pemerintahan desa yang tertib menurut standar evaluasi perkembangan desa
- b. Penyusunan APBDesa dan pelaporan realisasi APBDesa secara tepat waktu

- c. Memiliki BUMDes yang usahanya berjalan dengan baik serta lengkap secara administrasi, meliputi peraturan desa tentang BUMDes, AD/ART, struktur organisasi yang proporsional, pembukuan yang tertib serta sumber daya manusia yang profesional
- d. Bersedia menandatangani fakta integritas.

Besaran bantuan keuangan bujang ditetapkan sebesar Rp 100.000.000 untuk masing-masing desa yang terpilih. Bantuan keuangan bujang yang diberikan kepada pemerintah desa adalah sebagai penyertaan modal dari pemerintah desa kepada BUMDes . peruntukan bantuan keuangan sebagai penyertaan modal dari pemerintah desa kepada BUMDes untuk unit usaha yang menunjang desa digital dan desa wisata (DEDI DEWI).

Perencanaan Bantuan Keuangan Bujang diusulkan oleh BUMDes kepada pemerintah desa dengan melaporkan:

- a. Latar belakang
- b. Maksud dan tujuan
- c. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan
- d. Rencana anggaran biaya
- e. Analisa kelayakan usaha, dan
- f. Data pendukung yang dianggap perlu

Penyaluran Bantuan keuangan BUJANG dilakukan dengan ketentuan

- a. Kepala desa mengajukan surat permohonan penyaluran melalui camat dengan melampirkan:
 1. Fotocopy Buku Rekening kas Desa
 2. Fotocopy buku rekening BUMDes
 3. Bukti kas pengeluaran bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kepaladesa
 4. KTP kepala desa dan bendahara desa
 5. KTP direktur BUMDes dan bendahara
 6. Peraturan desa pembentukan BUMDes


7. SK pengurus BUMDes
8. Fotocopy Perdes perubahan AD/ART BUMDes (bagi BUMDes yang baru membentuk unit usaha baru)
9. Rencana kegiatan meliputi:
 - a. Rencana anggaran biaya
 - b. Analisis kelayakan usaha
 - c. Denah lokasi usaha
10. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani kepala desa
11. Rekomendasi camat setempat
12. Formulir pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa
13. Formulir rekomendasi camat sebagaimana tercantum dalam lampiran

2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang di Kabupaten Pesawaran yang baik sangat penting dan diperlukan. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian ini, penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Van Meter Dan Van Horn dengan 6 (enam) variabel diantaranya:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b. Sumber Daya
- c. Agen Pelaksana
- d. Komunikasi antar agen pelaksana
- e. Disposisi atau Sikap pelaksana
- f. Lingkungan Sosial Politik

Pada penulisan sebelumnya, belum ada yang menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori ini yang dianggap relevan dalam menjawab masalah penulisan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang di Kabupaten Pesawaran.



Sumber: Diolah Penulis,2022

Gambar 2. Skema Kerangka Pikir

III. METODE PENULISAN

3.1. Tipe Penulisan

Dengan mempertimbangkan tujuan dan proses penulisan, maka penulis menggunakan jenis penulisan kualitatif deskriptif untuk mengkaji fenomena yang terjadi. Penulisan kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor penulisan kualitatif adalah prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penulisan kualitatif lebih menekankan analisis pada pengumpulan data deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekannya tidak pada pengkajian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penulisan melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Penjabaran hasil penulisan dilakukan dengan deskriptif yaitu dengan menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disampaikan.

Kegiatan pokok dalam penulisan ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang segala fenomena yang diteliti, yaitu mengenai implementasi kebijakan bantuan keuangan program badan usaha jejama berkembang di Kabupaten Pesawaran. Analisis terhadap implementasi kebijakan bantuan keuangan program badan usaha jejama berkembang akan lebih mudah dilakukan dengan penulisan kualitatif karena penjabaran implementasi kan lebih mudah disampaikan oleh sumber data (informan) dan mudah disimpulkan oleh penulis secara argumentatif.

3.2. Lokasi Penulisan

Lokasi penulisan mengacu pada sumber data yang ingin diperoleh. Lokasi penulisan merupakan tempat dimana penulis melakukan penulisan terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penulisan yang akurat. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran sebagai sumber data berlokasi di Jl Sukaraja I, Kecamatan gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

3.3. Sumber Data

Menurut Lofland mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penulisan kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penulisan ini sumber data dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penulisan ini, data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada informan yang ditentukan terkait masalah penulisan. Jadi data primer dalam penulisan ini adalah dengan melampirkan wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara dengan indikator teori yang digunakan oleh Van Meter dan Van Horn

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber primer. Data sekunder dari penulisan ini yaitu jurnal-jurnal yang berkaitan dengan program badan usaha jejama berkembang, Peraturan Bupati No 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran, Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 211/IV.15/HK/2021 Tentang pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang Kabupaten

pesawaran, Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 374/ IV.15/ HK/ 2021 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021.

3.4. Penentuan Informan

Penulisan kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penulisannya. Oleh karena itu, pada penulisan kualitatif tidak dikenal populasi dan sampel. Subjek penulisan ini yaitu informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penulisan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu, yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau masalah tersebut. (Suyanto, 2005).

Menurut (Suyanto, 2005), informan penulisan meliputi beberapa macam yaitu:

- a. Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penulisan.
- b. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- c. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama. Kedua macam informan ini sesuai dengan obyek dan permasalahan penelitian yang akan diteliti yaitu implementasi kebijakan bantuan keuangan program badan usaha jejama berkembang di Kabupaten Pesawaran. Informan dalam penulisan ini disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Informan Penulisan

No	Nama Informan	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Agus Ramadhan, S.E.,MM	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	18 Nov 2022
2	Eri Pribadi Putra, S.E	Sub Koor Pembangunan Desa	18 Nov 2022
3	Rafelia Monalisa, S.P	TA MA Kabupaten Pesawaran	28 Nov 2022

Sumber: Diolah Penulis, 2022

3.5. Fokus Penulisan

Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga penulis akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penulisan. Fokus penulisan dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penulisan guna memilih data mana yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Moleong, 2007). Maka fokus penulisan ini adalah mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Berkembang di Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan model implementasi dari *Van Meter* dan *Van Horn* dapat dilihat sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program badan usaha jejama berkembang di Kabupaten Pesawaran dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari program yang dijalankan

2. Sumber Daya

Seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia dalam menjalankan program badan usaha jejama berkembang untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik dan dapat menjelaskan nilai yang efisien.

3. Komunikasi antar badan pelaksana

Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan. dalam hal ini apakah para badan pelaksana melaksanakan rapat-rapat rutin secara berkala. bagaimana proses komunikasi yang dilakukan antar institusi yang terkait dalam program badan usaha jejama berkembang

4. Karakteristik badan pelaksana

Karakteristik badan pelaksana menunjuk seberapa besar pelaksana mendapatkan dukungan dari struktur organisasi, bagaimana nilai-nilai budaya yang berkembang

5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan program, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung/menolak dan bagaiman opini publik yang ada dilingkungan serta apabila elite politik mendukung implementasi program badan usaha jejama berkembang

6. Disposisi Implementor

Respon implementor terhadap kebijakan, kognisi yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta sesuai dengan penulisan. Untuk mendapatkan data, fakta, serta informasi yang terkait, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan di lapangan.

Beberapa metode pengumpulan data tersebut adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada informan terkait dengan pokok permasalahan. Wawancara juga diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2007). Dalam penulisan ini, penulisan menggunakan wawancara terstruktur dan secara mendalam yang diharapkan dapat menggali lebih lengkap informasi yang disampaikan oleh narasumber

Alasan penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara adalah melalui wawancara penulis dapat mengetahui informasi ataupun hal-hal yang tersembunyi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Wawancara dalam penulisan ini menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun oleh penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi di sini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan atau data pendukung melalui dokumendokumen yang ada kaitannya dengan penulisan. Dokumentasi sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mempelajari, mencatat arsip atau data yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan. Dokumentasi dalam penulisan ini lebih fokus pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penulisan yang dibutuhkan (Soehartono, 2004).

Alasan penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penulisan. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan penulis untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama. Aplikasi dari metode dokumentasi yaitu jurnal-jurnal dan skripsi mengenai implementasi kebijakan, , Peraturan Bupati No 31 Tahun 2021

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran, Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 211/IV.15/HK/2021 Tentang pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang Kabupaten pesawaran, Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 374/ IV.15/ HK/ 2021 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menafsirkan informasi yang telah diperoleh. Menurut Bogdan (Sugiyono) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa komponen.

Menurut Hubberman dan Miles (Fuad & Nugroho, 2014) terdapat tiga hal utama dalam analisis yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan:

a. Reduksi Data

Reduksi data identik dengan kegiatan pemilahan informasi hasil temuan di lapangan. Menurut Fuad & Nugroho (2014) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan (*field note*).

Reduksi data di dalam penulisan ini dilakukan dengan cara memilah informasi penting hasil temuan dilapangan serta membuang yang tidak penting untuk selanjutnya dibuat kategori. Penulis hanya memilih data

berdasarkan kebutuhan sehingga data yang dianggap tidak mewakili informasi penulisan tidak penulis cantumkan.

b. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2014:249) dalam penulisan kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data di dalam penulisan dilakukan dengan berbagai jenis, namun yang paling dominan digunakan adalah penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penulis mengelompokkan data dalam penyajian data ini berdasarkan kelompok informan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data, setelah semua data dikumpulkan dan dianalisis terhadap teori yang digunakan maka akan dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penulisan ini dirumuskan dalam bentuk poin-poin yang menjawab rumusan masalah. Kesimpulan didapat dari proses analisis wawancara

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENULISAN

4.1 Kabupaten Pesawaran

4.1.1 Sejarah Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran terbentuknya melalui tahapan proses perjuangan yang cukup panjang, diawali sebelum Provinsi Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam sejarah sebagai berikut:

1. Pada awal Tahun 1967 wilayah Lampung Selatan yang Ibukotanya di Tanjung Karang berasal dari 4 (empat) kewedanaan yaitu : Kewedanaan Kalianda, Kewedanaan Teluk Betung, Kewedanaan GedongTataan dan Kewedanaan Kota Agung.
2. Pada Tahun 1968 Kabupaten Lampung Selatan diusulkan untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kabupaten Rajabasa dengan Ibukota Kalianda sekarang Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung yang terbentuk pada Tahun 1997 dan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota GedongTataan terbentuk pada Tahun 2007.
3. Pada Tahun 1969 dengan disposisi oleh Pemerintahan Negeri dan DPR Negeri, mengusulkan kembali pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari Kewedanaan Pringsewu menjadi Kabupaten Pesawaran, Kewedanaan Kota Agung menjadi Kabupaten Tanggamus dan Kewedanaan Teluk Betung menjadi wilayah pemekaran Kotamadya Tanjung Karang (sekarang Kota Bandar Lampung).
4. Dalam rangka melanjutkan perjuangan para pendahulu seiring dengan semangat reformasi dan pelaksanaan desentralisasi yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, masyarakat belahan Barat Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan dialog terbuka antara para

Tokoh dan masyarakat dalam rangka membentuk Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) pada tanggal 16 April 2001 bertempat di Gedung Ngandan Gawi Kecamatan Gedong Tataan. Berdasarkan kesepakatan bersama Bapak M. ALZIER DIANIS THABRANIE diberikan kepercayaan sebagai ketua Umum dan Bapak MUALLIMIN TAHER sebagai Ketua Harian didampingi para Penasehat, Pembina dan Pengurus lainnya yang tertuang dalam SK Nomor : 01/P3KP/10K/PPK/IV/2001 tanggal 17 April 2001 tentang Struktur Komposisi dan Personil Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran Tahun 2001.

5. Pada Tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Lampung (UNILA) melakukan penelitian dan Pengkajian tentang Kelayakan Kabupaten Lampung Selatan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten. Adapun hasil penelitiannya Kabupaten Lampung Selatan Layak dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten dengan Kabupaten Pemekaran adalah Kabupaten Pesawaran.
6. Dalam perjalanan di Bulan Oktober dan November 2004 Jabatan Ketua Harian diserahkan terimakan dari Bapak MUALLIM TAHER kepada Bapak Drs. ZAINAL FANANI IDRIS berikut kepengurusan lainnya melalui proses penggantian personil yang tertuang dalam SK Nomor: 01/Istimewa/10/P3KP/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Penunjukan Ketua Harian Panitia Pelaksanaan Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) Tahun 2004 dan Nomor : 02/Istimewa/II/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran dan SK Nomor : 02.a/Istimewa/XI/2005 tanggal 27 November 2005 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran.

Berkat kegigihan perjuangan dari P3KP, disertai dengan iringan doa seluruh lapisan masyarakat yang mendapat ridho dari Allah SWT, maka Pemerintah

Daerah menanggapi keinginan tersebut dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang mendukung terbentuknya Kabupaten Pesawaran antara lain :

1. Keputusan DPRD kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesawaran di GedongTataan;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 03/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dukungan Dana dari Kabupaten Lampung Selatan untuk Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
4. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/Pim.DPRD-LS/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Kabupaten Pesawaran;
5. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 07/TAPEM/HK-LS/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota GedongTataan;
6. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 29/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
7. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor: 16 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran;
8. Surat Gubernur Lampung Nomor : 135/2702/01/2006 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat;

Dari beberapa tahapan kebijakan daerah tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2007 DPR RI menyetujui Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10

Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gedong Tataan.
2. Kecamatan Negeri Katon.
3. Kecamatan Tegineneng.
4. Kecamatan Way Lima.
5. Kecamatan Padang Cermin.
6. Kecamatan Punduh Pedada.
7. Kecamatan Kedondong

Kemudian sebagai tindak lanjut penetapan Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2007 Menteri dalam Negeri menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota melalui Surat Menteri dalam Negeri Nomor: 135/2051/SJ tanggal 31 Agustus 2007 dan pada tanggal 2 November 2007 Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, melaksanakan peresmian pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan melantik Bapak Drs. H. HARIS FADILAH, M.M sebagai Penjabat Bupati Pesawaran yang pertama dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Berikut ini Data Bupati Dan Wakil Bupati Pada Tahun Sampai dengan Tahun

Tabel 3. Data Bupati Dan Wakil Bupati Pada Tahun 2007 Sampai dengan Sekarang

No	Nama Bupati	Nama Wakil Bupati	Periode
1			2007 s/d 2009

Drs. H. Haris Fadilah, M.M.

2



2008 s/d 2009

Djunaidi Djaya, S.H., M.H.

3



2009 s/d 2010

Drs. H. Haris Fadilah, M.M.

4



2009 s/d 2010

Drs. Untung Subroto

5



2010 s/d 2015

Ariessandi Dharma Putra, Eriawan, S.H
S.H., M.H.

6



2015 s/d 2016

Drs. Paryanto, M.M.

7			2016 s/d 2021
	H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T., M.Tr.I.P	Eriawan, S.H	
8			2021 s/d sekarang
	H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T., M.Tr.I.P	Kolonel (Purn) S. Marzuki, S.Sos., M.Si.	

Sumber: Doc. Kabupaten Pesawaran

4.1.2 Lambang Kabupaten Pesawaran

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan untuk mewujudkan harapan dimaksud

Lambang Daerah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etika dan hukum yang ada pada masyarakat Kabupaten Pesawaran yang diyakini dan dapat memberikan motivasi serta menjaga martabat.

Arti dan Kiasan Dasar Lambang Daerah Pesawaran :

1. Perisai, memiliki arti yang mendasar memiliki falsafah pertahanan dan naungan, maka Kabupaten Pesawaran harus ditegakkan dari nilai-nilai suci agama dan moralitas yang tinggi, juga sebagai kesamaan dengan perisai yang terdapat di dada burung Garuda, maka Kabupaten Pesawaran juga harus memiliki tonggak dasar dalam pelaksanaan pemerintahan yang berazaskan dasar Negara kita;
2. Nama pesawaran diambil dari nama sebuah gunung di Kabupaten Pesawaran, tingginya 1662 M di atas permukaan laut, kaki gunung Pesawaran adalah : Gunung Nebak atau Pematang Nebak, Pematang Tanggung dan Pematang Sukma Hilang. Di bawah Gunung dan bukit inilah terhampar 7 Kecamatan yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kabupaten Pesawaran;
3. Payung menurut arti secara harfiah sarana untuk berlindung dari terik matahari dan hujan sedangkan pengertian payung dalam konteks sarana adat istiadat (Payung Balak) adalah sebagai lambang yang indentik dengan seorang Raja/Pemimpin rakyat yang harus dapat mengayomi atau melindungi rakyatnya. Payung lima ruas yang dimaksud dalam lambang ini adalah : seorang Pemimpin harus dapat mengayomi atau melindungi rakyatnya dengan senantiasa bersandarkan lima perinsip nilai dalam masyarakat adat Lampung (Piil-Pesengiri, Sakai Sambayan, Nemui-Nyimah, Nengah-Nyampur dan Bejuluk-Buadok);
4. Siger (Siger Pepadun dan Siger Sai batin) berwarna kuning emas yang merupakan Lambang mahkota keagungan adat dan budaya masyarakat Lampung Pepadun dan Sai Batin yang menggambarkan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;
5. Aksara lampung, tulisan pesawaran menggunakan aksara Lampung merupakan bentuk kecintaan kita masyarakat Pesawaran untuk tetap menjaga, mempelajari, menggunakan dan melestarikan aksara Lampung. Sehingga kelak bahasa dan aksara Lampung tidak akan punah, sehingga dapat diwariskan kepada anak cucu yang akan datang;

6. Gunung pesawaran yang melambangkan kesuburan pegunungan daerah Pesawaran, dengan tiga puncak Gunung Betung, Gunung Pesawaran dan Gunung Ratai. Gunung Pesawaran berada di tengah dilihat dari arah Kabupaten Pesawaran;
7. Perahu atau jung melambangkan Pemerintahan yang kuat menuju suatu tata Pemerintahan yang baik di masa mendatang dan menggambarkan semangat masyarakat Kabupaten Pesawaran untuk terus maju;
8. Moto andan jejama, Andan Jejama berasal dari kata andan • yang artinya memelihara atau menjaga dengan baik sedangkan jejama • artinya bersama-sama, jadi Andan Jejama memiliki arti memelihara atau menjaga dengan baik secara bersama-sama. Dalam konteks pembangunan, pemerintahan atau pemanfaatan potensi-potensi daerah mempunyai arti : melaksanakan secara baik melalui sikap kebersamaan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bersama-sama memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai;
9. Garis air laut terdiri dari tiga garis air laut biru melambangkan wilayah laut Kabupaten yang luas, kaya dan alami sebagai sumber kesejahteraan masyarakat daerah pantai, dengan kekayaan laut yang dimiliki Kabupaten Pesawaran;
10. Warna merah, merupakan manifestasi keberanian, kebulatan tekad atas semua keinginan dan keteguhan hati seluruh masyarakat untuk berjuang sungguh-sungguh mewujudkan Kabupaten Pesawaran dan mengisinya dengan karya nyata di dalam menggapai semua harapan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
11. Warna hijau, sebagai lambang kehidupan, kesuburan tanah dan pepohonan yang Allah SWT berikan kepada masyarakat Pesawaran untuk dijaga dan dikelola demi kesejahteraan dan kemajuan bersama, juga sebagai makna kedamaian hati, ketentraman jiwa dan harmonisnya masyarakat yang hidup di Kabupaten Pesawaran;

12. Warna putih, sebagai lambang kesucian hati, ketulusan niat, kecintaan murni untuk memulai semua langkah dalam membangun di dalam menjalankan roda Pemerintahan.



Sumber: (PERDA Kab. Pesawaran Nomor 03 Tahun 2009)

Gambar 3. Lambang Daerah Pesawaran

4.1.3 Wilayah Geografis Kabupaten Pesawaran

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 104,920 – 105,340 ° Bujur Timur, dan 5,120 – 5,840 Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM² dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Kabupaten Pesawaran terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) pulau. Tiga pulau yang terbesar adalah Pulau Legundi, Pulau Pahawang, dan Pulau Kelagian. Kabupaten Pesawaran juga mempunyai beberapa gunung yaitu Gunung

Ratai di Kecamatan Padang Cermin dan yang tertinggi adalah Gunung Pesawaran di Kecamatan Kedondong dengan ketinggian 1.662 m. Sungai terpanjang di Kabupaten Pesawaran adalah Way Semah, dengan panjang 54 km dan daerah aliran seluas 135,0 km². Sedangkan aliran sungai-sungai kecil diantaranya Way Penengahan, Way Kedondong, Way Kuripan, Way Tahala, Way Tabak, Way Awi, Way Padang Ratu, Way Ratai, dan lain-lain.

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sembilan kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau. Pada tahun 2007 hingga sekarang, jumlah kecamatan di Kabupaten Pesawaran telah mengalami perubahan akibat adanya pemekaran dengan ketambahan 4 kecamatan sehingga total menjadi 11 kecamatan yaitu : Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Marga Punduh, Way Khilau, Way Ratai, Teluk Pandan., jumlah penduduknya mencapai 546.160 jiwa dengan luas wilayah 2.243,51 km² dan sebaran penduduk 243 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pesawaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Kecamatan dan Nama Desa di Kabupaten Pesawaran

Kecamatan	Desa
Tegineneng	16
Padang Cermin	11
Negeri Katon	19
Ggedong Tataan	19
Way Khilau	10
Way Ratai	10
Way Lima	16
Punduh Pedada	11
Teluk Pandan	10
Marga Punduh	10
Kedondong	12
Total	144

Sumber: Pesawarankab.go.id

4.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. dalam melaksanakan tugas nya dinas melakukan fungsi:

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :


- a. Menyelenggarakan sinkronisasi kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan bidang transmigrasi dalam pencapaian sasaran kinerja dinas;
- b. Menyelenggarakan program dan kebijaksanaan teknis urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan bidang transmigrasi dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dinas;
- c. Menyelenggarakan pembinaan, pengoordinasian, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan bidang transmigrasi agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan;
- d. Menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait dalam urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan bidang transmigrasi, agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Menyelenggarakan kebijakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan bidang transmigrasi yang ditetapkan oleh bupati;

- g. Menyelenggarakan pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa kepada bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- h. Menyelenggarakan pemahaman dan pengetahuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan bidang transmigrasi sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- i. Menyelenggarakan pembagian habis tugas kedinasan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan bidang transmigrasi teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada di lingkungan dinas mengetahui dan memahami beban tugas dan tanggungjawabnya
- j. Menyelenggarakan pemberian petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Menyelenggarakan pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang transmigrasi;
- l. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah dan kebijaksanaan yang akan diambil;
- m. Menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari bawahan;
- n. Membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perencanaan pembangunan daerah yang diberikan oleh bupati.

Berikut ini Bagan Sktruktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PESAWARAN



Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Sumber: Peraturan Bupati Pesawaran No 14 Tahun 2021

Gambar 4. Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Pesawaran

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum implementasi kebijakan bantuan keuangan program badan usaha jejama berkembang di Kabupaten Pesawaran sudah berhasil dilaksanakan. Berikut ini simpulan uraian indikator implementasi menurut Van Meter dan Van Horn:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dapat dinyatakan terlaksana, karena sasaran program tersebut telah tepat sasaran di 11 berdasarkan kriteria yang ada pada Perbub No 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang di Kabupaten Pesawaran dan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Sumber Daya

Pada Program ini sumber daya yang digunakan yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu, dan ketiga sumber daya tersebut ada. sumber daya manusia telah ditetapkan dalam sk bupati Pesawaran no 211/IV.15/HK/2021 Tentang pembentukan tim verifikasi, monitoring, dan evaluasi bantuan keuangan program badan usaha jejama berkembang kabupaten pesawaran. sumber daya finansial yang disalurkan kepada masing-masing desa sebesar Rp.100.000.000. dan sumber daya waktu pada implementasi kegiatan program bujang ini sejak bulan April 2021 hingga desember 2022.

- c. Agen Pelaksana
Agen pelaksana dalam penulisan ini berjalan dengan baik. keseluruhan tim yang terlibat dalam melaksanakan program BUJANG telah melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan sesuai dan juga sejalan dengan keputusan bupati no.211/IV.15/HK/2021
- d. Komunikasi antar badan pelaksana
proses komunikasi antar agen pelaksana berjalan dengan baik. Sesuai dengan keputusan bupati Pesawaran nomor 211/IV.15/HK/2021 tentang pembentukan tim verifikasi, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan program badan usaha jejama berkembang kabupaten pesawaran.
- e. Disposisi atau sikap para pelaksana
Disposisi atau sikap pelaksana dapat dikatakan baik karena agen pelaksana telah memiliki pengetahuan serta pemahaman terkait pelaksanaan program bujang dan agen pelaksana tersebut tidak ada yang menolak untuk melaksanakan program tersebut
- f. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik
Lingkungan sosial dan politik berjalan berpengaruh dengan baik terhadap proses implementasi program ini

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Sebaiknya pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan menggunakan indikator-indikator terkait proses perumusan sehingga pemerintah dapat dengan mudah pula untuk melihat tingkat keberhasilan dari program yang dikeluarkan.
- b. Sebaiknya dalam membuat kebijakan, melibatkan masyarakat dalam prosesnya. agar kebijakan yang dibuat dapat benar-benar menjadi solusi penyelesaian dalam suatu permasalahan yang ada dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bambang A. (2019) Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pamungkas, *Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019*
- Halim, Abdul. (2009) Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah: Peluang dan Tantang dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM.
- Kaligis, Dendy Ramadhona, Syafri, Wirman & Achmad, Mansur (2021) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) Di Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Wedana Volume VII No 2 Oktober*
- Mardiasmo (2002) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, ANDI
- Mulyadi, Deddy (2019) Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Volume XVI Nomor 1 Juni 2019*
- Nurjuha, Anas Arista, (2009) Mengukur Tingkat Efektivitas, Tingkat Kemandirian, dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
- Rapinorrahman (2013). Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 1, Januari-Juni 2013*
- Sijabat, Mentari Yosephen. Saleh, Choirul & Wachid, Abdul (2014) Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2*

Sitanggang, Bethesda, Tangdililing AB, & Maryuni, Sri (2014) Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Masyarakat Di Kabupaten Kubu Raya *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014*

Subarsono.2012. Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-isu Kontemporer. Gava Media

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Wasistiono, Sadu., 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, CV. Fokusmedia, Bandung.

Winarno, Budi (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi.2021. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Wahab.2005. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UMM Press

UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati No.16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran

Peraturan Bupati No.31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran

Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 374/ IV.15/HL/2021 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran

Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 211/ IV.15/HK/2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang Kabupaten Pesawaran

Peraturan Bupati No.14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran